

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2024

PERDAKAB. BLORA NO.11, LD 2024/NO.11, LL KABUPATEN BLORA, 7 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 11 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023;

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.831.796.453.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 2.596.096.453.000,00 |
| b. Belanja | Rp 2.831.796.453.000,00 |
| defisit | (Rp 235.700.000.000,00) |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp 260.700.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | Rp 25.000.000.000,00 |
| Jumlah pembiayaan netto | Rp 235.700.000.000,00 |
| sisa lebih Pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan | Rp 0,00 |

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.

.